



KANTOR STAF PRESIDEN

Sinergi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Kemendikbud

Deputi III Bidang Perekonomian – Kantor Staf Presiden

10-13 November 2020

Gambaran Umum Fungsi dan Tugas KSP



Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2019

Kantor Staf Presiden juga merupakan salah satu institusi yang tergabung dalam Tim Nasional Pencegahan Korupsi.

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018

Perpres Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah



Kebijakan PBJ²


meningkatkan kualitas perencanaan PBJ	mengembangkan E-marketplace PBJ	memberikan kesempatan kepada UMKM
melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif	menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik	mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif
memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia PBJ	mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI)	melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

1) Perpres No.16/2018 Pasal 4 tentang Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

2) Kebijakan PBJ dalam Perpres No.16/2018 Pasal 5

Arahan Presiden: Peran Pemerintah sebagai *Buffer* dalam Ekosistem Usaha UMKM

Arahan Presiden tentang Prioritas UMKM dalam Belanja Pemerintah



Pemerintah menjadi *offtaker* bagi hasil produksi para pelaku UMKM, baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga.

Program #BanggaBuatanIndonesia

Presiden menargetkan 10 Juta UMKM Go Digital hingga akhir tahun 2020

UMKM sebagai prioritas: Pemisahan Belanja antara Usaha Menengah & Besar dan Usaha Mikro & Kecil.

https://siskab.setkab.go.id/jadwal_sidang/arahanteknis_detail/2623

Sumber: Rapat Terbatas Tanggal 29 April 2020 & Rapat Kabinet 12 Mei 2020

Percepatan Penyerapan Anggaran Belanja KLPD melalui Aplikasi Digital

Langkah Pemerintah Mendorong PBJ untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil:

- ✓ Surat Edaran Kepala LKPP nomor 18 tahun 2020 tentang **Pengadaan Langsung Secara Elektronik** untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
- ✓ Surat Edaran Kepala LKPP nomor 21 tahun 2020 tentang Pengadaan Langsung untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Melalui **Aplikasi Bela Pengadaan**.

Realisasi KLPD yang Lambat

Rp 305 triliun



Rp 76 triliun

Realisasi sd 19 Oktober 2020

Rp 229 triliun

Belum terealisasi atau terealisasi di luar sistem elektronik

Potensi Nilai Paket Pengadaan Pemerintah bagi Usaha Mikro dan Kecil di tahun 2020

(sumber: LKPP)

Bottlenecks

Tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah masih **belum tersosialisasi dengan baik** kepada Pelaku Usaha Kecil dan Mikro

Pelaku Usaha Kecil dan Mikro masih menemui **kendala administratif dalam proses mendaftarkan diri atau memenuhi persyaratan** proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

KLPD masih **belum patuh dalam melakukan pengadaan belanja bagi usaha kecil dan mikro melalui aplikasi LPSE dan aplikasi Bela Pengadaan.**

Khusus untuk pengadaan barang dan jasa bagi satuan Pendidikan dilakukan melalui **SIPLah**
Hal ini dilakukan karena struktur organisasi yang berbeda dengan KLPD.
Potensi belanja senilai Rp27 triliun bagi UMKM Koperasi di tahun 2020.

Ketidakpatuhan KLPD dan satuan pendidikan dalam menggunakan aplikasi secara elektronik pada belanja barang dan jasa pemerintah:

- 1. Sulitnya mendorong percepatan penyerapan anggaran belanja barang dan jasa pemerintah berbasis data dari sistem informasi.**
- 2. Sulitnya menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.**
- 3. Sulitnya dilakukan monitoring belanja pemerintah untuk produk UMKM dan Koperasi.**

1. KSP akan mengawal kelancaran koordinasi dalam PBJ melalui SIPLah yang merupakan kegiatan lintas K/L:

- 1) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 2) Kementerian Dalam Negeri;
- 3) **Kementerian Perindustrian;**
- 4) **Kementerian Perdagangan;**
- 5) **Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**
- 6) Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 7) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- 8) **Badan Koordinasi Penanaman Modal.**

(sesuai SE Kemendikbud No. 8 Tahun 2020)

2. KSP akan melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka percepatan fasilitasi pelaku UMKM dan Koperasi bergabung sebagai penyedia dalam SIPLah di wilayah satuan pendidikan.

1. Penyusunan prioritas kerja, mengingat permasalahan yang ada di berbagai bidang (sosialisasi ke seluruh satuan pendidikan, penataan aturan pusat dan daerah, peningkatan kompetensi di pihak satuan pendidikan dan pelaku UMKM Koperasi, dll)
2. Penetapan rencana jangka menengah SIPLah.
3. *Pilot project.*
4. Pembahasan dan penyusunan laporan pelaksanaan tahun 2020 untuk menjadi bahan evaluasi bersama.
5. Pemetaan permasalahan dan solusi terkait aspek teknologi.

Terima Kasih

Regulasi

- Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Perpres Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
- Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Perpres Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden
- Perpres No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No.54/2010
- PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)
- PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)